



**ANALISIS NILAI KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP HAK ASUH ANAK**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

JOYCE YEDIJA

NIM 11000120120045

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS NILAI KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP HAK ASUH ANAK
TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

JOYCE YEDIJA

NIM 11000120120045

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Aju Putrijanti, S.H.,M.Hum.

NIP 196903151999032001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H.,M.H.

NIP 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN
ANALISIS NILAI KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP HAK ASUH ANAK

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


JOYCE YEDIJA

NIM 11000120120045

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024


Dewan Penguji

Ketua



Dr. Aju Putrijanti, S.H.,M.Hum.
NIP 196903151999032001

Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H.,M.H.
NIP 198310312009122003

Anggota Penguji II



Marjo, S.H.,M.Hum.
NIP 196503181990031001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H.,M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu
Hukum Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Mei 2024



JOYCE YEDIJA

NIM 11000120120045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

*Matthew 7:7 (ESV): “Ask, and it will be given to you; seek, and you will find;
knock, and it will be opened to you.”*

“Melamban bukanlah hal yang tabu

Kadang itu yang kau butuh

Bersandar hibahkan bebanmu..” — Perunggu, 33x.

Persembahan

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada

Tuhan Yesus Kristus,

Ayah (Hariara Pardomuan) dan Ibu (Triana Susanti),

Rekan seperjuangan Penulis selama menempuh pendidikan di FH Undip,

Serta, Almamater dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “ANALISIS NILAI KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP HAK ASUH ANAK” sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan Sarjana Strata 1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulisan hukum ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Indonesia yang ditinjau dari nilai kepastian hukum sebagai salah satu dari tujuan hukum selain keadilan dan juga kebermanfaatannya.

Penulis juga menyadari bahwa selama menyelesaikan penulisan hukum ini tidak luput dari bantuan berupa tenaga, waktu, serta pikiran dari beberapa pihak yang layak untuk menerima rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dari Penulis. Oleh karenanya, maka dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Solechan, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Rahandy Rizki Prananda, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis selama menjalani studi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Dr. Aju Putrijanti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum melalui tenaga, pikiran, serta waktu dalam memberikan bimbingan serta saran kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik;
9. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum melalui tenaga, pikiran, serta waktu dalam memberikan bimbingan serta saran kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik;
10. Marjo S.H,M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam menguji sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menyumbangkan ilmu-ilmu yang berharga serta bermanfaat kepada Penulis;
12. Papi dan Mami Penulis yakni Hariara Pardomuan Simanjuntak dan Triana Susanti, yang terus menemani Penulis selama menempuh pendidikan dengan dukungan doa serta kasih sayang yang tak terhingga;

13. Untuk Angelica Vanessa Audrey Nasution dan Bima Satya Prawiranegara Ginting selaku kawan perkuliahan Penulis sejak semester pertama sampai semester terakhir Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
14. Untuk Ariendha Putri Ramadhani, Andrew Sasi Yavin Hutapea, Paul Gordon Tambunan, Fairuz Nuzula Karioka, Airlangga Nusa Adhyasta, selaku teman-teman yang menemani Penulis selama beberapa semester terakhir dalam suka dan duka;
15. *For Gratianus Mychael Yudha, the most beloved person who has accompanied the author for the past few times, thank you for being willing to spend time in the midst of your busy schedule and also for constantly encouraging the author;*
16. Untuk Rofano Malik, Otniel Attanta Tarigan Sibero, Mikha Simon Sibarani, teman-teman yang sering menemani Penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini dari pagi hingga malam sampai pagi lagi;
17. Untuk teman-teman perkuliahan dari Grup “Anak Mama Evi & Abah Hinu” yakni Ariendha Putri Ramadhani, Stephanie Nathania Irianto, Sarah Rahma Aulia Kusumawardani, Tiara Febry Rachmawati, dan Alicia Qatrunnada;
18. Handaru Dhimaswara dan Larisma Yessy Jelita selaku teman terdekat Penulis yang selalu memberikan dukungan serta motivasi selama dua tahun terakhir;
19. Seluruh teman-teman BEM FH Undip 2021 terutama Bidang Riset dan Keilmuan, BEM FH Undip 2022, BEM FH Undip 2023, serta teman-teman

Kebendaharaan BEM FH Undip dari tahun 2021 sampai 2023, dan kawan-kawan GMKI Semarang yang selalu mendukung dan membantu Penulis untuk berkembang dan belajar berorganisasi dengan baik;

20. Untuk Nur Setyowati selaku kakak tingkat serta rekan kerja Penulis selama berdinamika dalam BEM FH Undip 2021 sampai 2022. Terimakasih untuk selalu sabar dalam membimbing Penulis untuk tetap terus berproses dan tidak takut untuk mencoba hal-hal positif kedepannya;

21. Untuk Thalilah Rivia Saloom dan Shabrina Alifia Maharani selaku rekan kerja Penulis dalam berdinamika pada Kebendaharaan BEM FH Undip 2023 selaku Bendahara Umum 2 dan 3 yang terus menemani Penulis dari awal kepengurusan sampai kepengurusan berakhir;

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terkhusus hukum acara serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sumber bahan penelitian selanjutnya.

Semarang, 17 Mei 2024

Penulis,



Joyce Yedija
NIM 11000120120045

ABSTRAK

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diatur di dalam Bab IX Bagian Kelima HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan dapat dilaksanakan jika ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada pengadilan tingkat pertama. Dalam terjadinya perceraian kemudian akan bermuara kepada sengketa kuasa asuh anak. Pelaksanaan dari eksekusi hak asuh anak di Indonesia saat ini masih mengikuti pedoman eksekusi kebendaan. Realita keberjalanannya ialah kurangnya peraturan yang jelas dalam eksekusi hak asuh anak yang dapat menghilangkan nilai kepastian hukum.

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris sosiolegal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ialah data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, artikel kelembagaan terkait, jurnal ilmiah, putusan-putusan hakim dan juga kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

Hasil dari penelitian kemudian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Indonesia yang berjalan saat ini masih belum memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek eksekusi sebagaimana tujuan dari nilai kepastian hukum. Lebih jauh daripada itu pun masih belum ditemukannya norma pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Indonesia yang membawa kepada keadaan norma pelaksanaannya yang menjadi multitafsir serta kontradiktif antar norma hukum yang ada terutama norma-norma dari perlindungan anak.

Kata Kunci: Eksekusi, Hak Asuh Anak, Kepastian Hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.LATAR BELAKANG	1
B.RUMUSAN MASALAH	6
C.TUJUAN PENELITIAN	6
D.MANFAAT PENELITIAN.....	6
E.METODE PENELITIAN	7
F.SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
G.ORISINALITAS PENELITIAN	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A.Tinjauan Umum terkait Nilai Kepastian Hukum	16

1. Definisi dari Nilai Kepastian Hukum	16
2. Pengaturan mengenai Nilai Kepastian Hukum	17
B. Tinjauan Umum terkait Hukum Eksekusi	19
1. Definisi dari Eksekusi	19
2. Pengaturan mengenai Eksekusi	21
C. Tinjauan Umum terkait Hak Asuh Anak	21
1. Definisi mengenai Hak Asuh Anak	21
2. Pengaturan mengenai Hak Asuh Anak	23
D. Tinjauan Umum terkait Perlindungan Anak.....	25
1. Perlindungan Anak di Indonesia.....	25
2. Pendapat Ahli mengenai Hak Asuh Anak.....	27
E. Tinjauan Umum terkait Hukum Progresif	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Eksistensi dari Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak di Indonesia	36
1. Kebijakan Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak di Indonesia	36
2. Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak di Indonesia	47
3. Kelebihan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak di Indonesia	63
4. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak di Indonesia	69

B.Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak.....	71
1.Penerapan Kepastian Hukum dalam Eksekusi Hak Asuh Anak.....	71
2.Hak Anak dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak.....	78
BAB IV PENUTUP	86
A.SIMPULAN	86
B.SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian.....	15
--	----